

Ketua DPRD Terima Audiensi Nakes PPPK Paruh Waktu Keluhkan Nominal Gaji yang Diterima



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menerima kunjungan audiensi perwakilan tenaga kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Kabupaten Kukar, Rabu (5/11).

Audiensi berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Kukar ini para nakes yang hadir menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Kukar terkait besaran gaji atau upah yang dinilai belum layak jika dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan hidup. Selain itu, mereka juga menyoroti belum jelasnya regulasi pendukung di tingkat daerah yang mengatur status dan hak-hak PPPK paruh waktu.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengapresiasi atas inisiatif para tenaga kesehatan yang datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung. “Kami sangat mengapresiasi kedatangan para tenaga kesehatan Kukar ke DPRD untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Persoalan besaran gaji yang dianggap belum sesuai ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Ahmad Yani.

Legislator PDIP ini menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kukar melalui mekanisme yang berlaku. Audiensi ini menjadi langkah awal DPRD Kukar dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kesehatan daerah, khususnya mereka yang berstatus PPPK paruh waktu, agar mendapatkan kejelasan regulasi serta penghasilan yang lebih layak sesuai dengan beban tugas yang dijalankan.

“Aspirasi dan audiensi hari ini akan kami limpahkan kepada anggota komisi yang membidangi urusan tenaga kerja dan kesehatan. Dewan akan menindaklanjuti dengan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) teknis terkait guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada nantinya,” tegasnya.

Untuk diketahui, PPPK paruh waktu menurut penjelasan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 16 Tahun 2025 ialah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Dirujuk dari laman resmi KemenPAN-RB, PPPK paruh waktu memberi ruang bagi instansi pemerintah yang butuh pegawai ASN, tetapi punya keterbatasan dalam belanja. Nantinya, PPPK paruh waktu bisa diangkat jadi PPPK berdasar ketersediaan anggaran dan evaluasi kinerja. **(adv/hei/si/mh)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Ketua DPRD Terima Audiensi Nakes PPPK Paruh Waktu Keluhkan Nominal Gaji yang Diterima, 07/11/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
2. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) a dan c UU 20/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial.
 - (2) Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. penghasilan;
 - c. tunjangan dan fasilitas.